

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Industri Makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi Indonesia. Industri makanan dan minuman memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besar kontribusinya terhadap produk bruto (PDB). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional sebesar 6,21 persen pada triwulan III 2017. (Kemeperin, 2016)

Indonesia sebagai Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi bisnis industri yang besar. Berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2017, Indonesia masuk 10 besar Negara konsumen industri halal terbesar di dunia. (State of the Global Islamic Economy 2016/2017)

Dalam pameran Innovation Summit Asia 2018 di Singapura pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2018, perusahaan yang berasal dari Perancis memamerkan berbagai inovasi pendukung manufaktur, salah satunya sektor makanan dan minuman. Menurut Country President Schneider Electric Indonesia Xavier Denoly, Industri makanan dan minum Indonesia dimungkinkan akan semakin bersinar beberapa tahun ke depan. Besarnya potensi industri makanan dan minuman membuat

sektor itu menjadi andalan pada program Making Indonesia 4.0. prospek pertumbuhan bisnis makanan dan minuman di masa depan turut menjadi fokus pengembangan sejumlah pelaku industri manufaktur. (Kompas, 2018)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Perlindungan konsumen muslim merupakan hak warga Negara, dan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya terkait peredaran produk dan makanan yang halal dan baik. Sejalan dengan pola konsumsi yang selektif, pemerintah melakukan beberapa upaya dari yang bersifat regulatif sampai dengan pengawasan terhadap peredaran produk makanan. Salah satunya dengan membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lembaganya yang dinamai Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

LPPOM MUI adalah pelopor dalam sertifikasi halal dan sistem jaminan halal secara internasional. LPPOM MUI hadir dengan tujuan memudahkan masyarakat Muslim melakukan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk yang di konsumsinya. Seiring dengan semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap produk halal ditengah minimnya informasi tentang produk halal di masyarakat dan semakin besarnya minat beberapa perusahaan dalam menyediakan produk halal kepada masyarakat, maka LPPOM MUI semakin gencar dalam

melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, LPPOM MUI berupaya untuk menyebar luaskan informasi tentang beragam produk halal melalui berbagai media, bazar, dan pameran.

Salah satu pameran yang sudah dilakukan LPPOM adalah Pameran Indhex. Pameran Indhex 201 yang diadakan di Gedung Smesco pada tanggal 1-3 November 2018, Direktur Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika MUI mengatakan bahwasanya pemberian sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak sejalan dengan peningkatan animo masyarakat dalam menggunakan produk halal. Tahun lalu, sertifikasi halal UMKM masih sedikit, sekitar 12.000 yang sudah tersertifikasi. Berdasarkan data BPS dan Kementerian Koperasi ada empat juta UMKM, itu artinya belum ada 10% UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal. (Republika, 2018)

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk, dengan adanya sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen dalam memilih produk, banyak konsumen cenderung memilih produk bersertifikat halal karena diyakini bahwa sertifikat halal menjamin keamanan dan kualitas dari suatu produk. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Hayat M.Awan tahun 2015 yang berjudul *“Factors affecting Halal Purchase intention- evidence from pakistan’s halal food sector”* dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan mengandalkan pasar halal, hal itu

dipengaruhi oleh faktor persepsi pribadi atau masyarakat dan peran sertifikasi halal.

Setiap tahun jumlah perusahaan, jumlah SH, dan jumlah produk di Indonesia terjadi peningkatan, dilihat data terakhir dari LPPOM MUI diketahui bahwa pada tahun 2018 Indonesia memiliki 11,249 perusahaan dengan jumlah produk 201,222 produk, dan jumlah sertifikasi halal 17,398. (Halalmui, 2019).

Fakta saat ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami produk yang bersertifikasi halal, khususnya masyarakat yang berada di Kota Yogyakarta. Yogyakarta yang merupakan kota destinasi ini memiliki berbagai macam kuliner, dan dengan masyarakat yang mayoritas beragama muslim ini masih didapati banyak pengusaha kuliner yang beranggapan bahwa peran sertifikat halal atau label halal yang tertera di dalam satu kemasan menjadi suatu yang tidak penting untuk dipahami sebelum di konsumsi, hal ini di buktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Achmad Chanif Lutfi Ardial pada tahun 2017 berjudul “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Serifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta” hasil penelitian tersebut menunjukkan masih minimnya jumlah pengusaha bisnis kuliner yang mempunyai alasan untuk mempertimbangkan labelisasi halal yang disebabkan dari faktor procedural hingga sosialisasi dari pihak terkait tentang sertifikasi halal yang sudah diatur. Sehingga Usaha kecil dan

Menengah (UMKM) yang berada di Yogyakarta belum semua tersertifikasi halal.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY terus melakukan dorongan terhadap peningkatan jumlah UMKM agar tersertifikasi halal dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap UMKM yang melibatkan sejumlah pemilik UMKM yang berada di DIY. Saat ini jumlah UMKM di DIY terbilang cukup banyak, namun jumlah UMKM yang tersertifikasi halal masih di bawah 20 persen. (Republika,2018)

Berdasarkan data yang ditemukan dari website dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kota dan kabupaten Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah industri pangan yang berada di Yogyakarta merupakan industri dengan jumlah terbanyak, Klasifikasi Usaha terbanyak adalah Usaha Mikro Pangan yang berada di Kecamatan Umbulharjo. Hal ini membuktikan bahwa industri pangan mikro mampu memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan perekonomian kota Yogyakarta. (Disperindagkoptan Yogyakarta, 2019)

Dari beberapa pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya lembaga terkait dalam menanggulangi fenomena ini. Adapun judul penelitian yang di ambil adalah “Upaya LPPOM MUI Terhadap Sertifikasi Halal untuk UMKM (Studi kasus: UMKM Kuliner di Yogyakarta)”.’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya LPPOM MUI DIY Terhadap Sertifikasi Halal untuk UMKM yang berada di Yogyakarta”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya LPPOM MUI DIY terhadap Sertifikasi Halal untuk UMKM yang berada di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Industri halal di Indonesia. Dan diharapkan bisa menambah pengetahuan para Akademisi yang berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun para Akademisi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan lebih terhadap pelaku usaha tentang pentingnya Sertifikasi Halal terhadap suatu usaha. Dan diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait dalam mengoptimalkan Sertifikasi halal terhadap industri halal di Indonesia terkhusus di Kota Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan menjelaskan gambaran alur dari penelitian. Sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan untuk penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian ini meliputi : pendekatan, lokasi dan subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan yang meliputi : profil lembaga penelitian, deskripsi data, dan analisis data dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penyusun dalam melakukan penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya dan lembaga penelitian.

